



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SINO PALISU alias SINU ANAK dari ALI PALISU;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/6 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Santan Ulu RT. 11 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta (Tani);

Terdakwa Sino Palisu Alias Sinu Anak Dari Ali Palisu ditangkap pada tanggal 17 Maret 2019 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. Aras Nai, SH.,MH. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Al-Ma'thur beralamat di Jalan Danau Aji RT 029 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :080/LBH-AM/SK/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor Register W18-U4/319/HK.02.1/VII/2019 tanggal 1 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SINO PALISU Alias SINU anak dari ALI PALISU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntutu Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINO PALISU Alias SINU anak dari ALI PALISU selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna putih dengan sticker RELEASE
 - 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu dengan sablonan CHEVROLET;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) poket butiran kristal bening dibungkus plastik bening transpara berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,09 Gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat berwarna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUYADI Als ADI POKKO Bin ABU BAKAR (Alm).
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.000.00 (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannnya dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
 2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
6. Bahwa Terdakwa yang memiliki 1 (satu) istri dan 3 (tiga) anak yang perlu bimbingan dari seorang bapak sehingga merupakan kewajiban Terdakwa sebagai kepala rumah tangga untuk memberi nafkah kepada keluarganya;
7. Bahwa ketiga anak Terdakwa saat ini tinggal bersama saudara kandung Terdakwa di Santan Ulu/Marang Kayu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia terdakwa SINO PALISU Alias SINU anak dari ALI PALISU bersama-sama dengan saksi ANTO Bin (Alm) SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi ANTO Bin (Alm) SAID yang beralamat di Km. 29 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi AMBO TANG BS dan saksi SANDI PRAYOGI (keduanya anggota Polsek Marang Kayu) melakukan penangkapan terhadap saksi MULYADI Alias ADI POKKO (terdakwa dalam berkas terpisah) karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah dilakukan interogasi, saksi MULYADI Alias ADI POKKO mengatakan memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah saksi ANTO. Selanjutnya saksi AMBO TANG BS dan saksi SANDI PRAYOGI menindaklanjuti informasi tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendatangi rumah saksi ANTO yang berada di Km. 29 Desa Sebuntak Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, setelah sampai di rumah saksi ANTO, saksi AMBO TANG BS dan saksi SANDI PRAYOGI langsung mengamankan terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa ada menjual 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi MULYADI Alias ADI POKKO, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Marang Kayu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa jual kepada saksi MULYADI Alias ADI POKKO milik saksi ANTO, terdakwa hanya membantu menjualkannya saja;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CEPI JUANDA selaku penaksir dan diketahui Pengelola UPC RENDY SOFYANDY, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) paket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan berat kotor seluruhan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03463/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 02 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 06160/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa SINO PALISU Alias SINU anak dari ALI PALISU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa SINO PALISU Alias SINU anak dari ALI PALISU bersama-sama dengan saksi ANTO Bin (Alm) SAID (terdakwa dalam berkas

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi ANTO Bin (Alm) SAID yang beralamat di Km. 29 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi AMBO TANG BS dan saksi SANDI PRAYOGI (keduanya anggota Polsek Marang Kayu) melakukan penangkapan terhadap saksi MULYADI Alias ADI POKKO (terdakwa dalam berkas terpisah) karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah dilakukan interogasi, saksi MULYADI Alias ADI POKKO mengatakan memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah saksi ANTO. Selanjutnya saksi AMBO TANG BS dan saksi SANDI PRAYOGI menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah saksi ANTO yang berada di Km. 29 Desa Sebuntak Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, setelah sampai di rumah saksi ANTO, saksi AMBO TANG BS dan saksi SANDI PRAYOGI langsung mengamankan terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa ada menjual 1 (satu) poket shabu-shabu kepada saksi MULYADI Alias ADI POKKO, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Marang Kayu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa jual kepada saksi MULYADI Alias ADI POKKO milik saksi ANTO, terdakwa hanya membantu menjualkannya saja;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CEPI JUANDA selaku penaksir dan diketahui Pengelola UPC RENDY SOFYANDY, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) paket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan berat kotor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03463/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 02 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 06160/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa SINO PALISU Alias SINU anak dari ALI PALISU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMBO TANG BS BIN BASO BADAWI SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara Saksi Mulyadi Als Adi Pokko yang telah ditangkap lebih dulu yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 15.30 wita di Café/Wisma Sumber Rezeki KM 24 Rt 008 Desa Santan Ulu Kec.Marang Kayu Kab.Kukar;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah kasur di dalam kamar sdr JENNY;
- Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh sdri SELVIA APRILIANI selaku ketua Rt 008 Desa Sebuntal Kec.Marang Kayu Kab.Kukar;
- Bahwa Saksi Mulyadi Als Adi Pokko menyimpan 1 (satu) poket sabu-sabu, dimana barang tersebut di beli di rumah sdr ANTO melalui Terdakwa SINO PALISU seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekitar Pukul 16.30 Wita Saksi dan Anggota lainnya mendatangi rumah Saksi Anto yang beralamat di KM 29 Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kertanegara kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Burhanuddi Als Bure sedangkan Anto berhasil melarikan diri;
 - Bahwa terhadap sdr Burhanuddin Als Bure diamankan karena pada saat itu ditemukan barang bukti Narkotika yang disimpan oleh sdr BURHANUDDIN tidak jauh dari tempat duduknya sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang mana setiap bungkusnya beratnya sekitar 1 (satu) gram dan uang Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang diduga hasil penjualan Narkotika beserta 1 (satu) buah HP merk Xiami berwarna hitam putih;
 - Bahwa pada saat penangkapan selain anggota kepolisian sektor marang kayu yang menyaksikan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yaitu ketua RT setempat yang bernama sdr ANSAR;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. SANDI PRAYOGI Bin SURIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara Saksi Mulyadi Als Adi Pokko yang telah ditangkap lebih dulu yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 15.30 wita di Café/Wisma Sumber Rezeki KM 24 Rt 008 Desa Santan Ulu Kec.Marang Kayu Kab.Kukar;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah kasur di dalam kamar sdr JENNY;
 - Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh sdri SELVIA APRILIANI selaku ketua Rt 008 Desa Sebuntal Kec.Marang Kayu Kab.Kukar;
 - Bahwa Saksi Mulyadi Als Adi Pokko menyimpan 1 (satu) poket sabu-sabu, dimana barang tersebut di beli di rumah sdr ANTO melalui Terdakwa SINO PALISU seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekitar Pukul 16.30 Wita Saksi dan Anggota Polisi lainnya mendatangi rumah Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto yang beralamat di KM 29 Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kertanegara kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Burhanuddin Als Bure sedangkan Anto berhasil melarikan diri;

- Bahwa terhadap sdr Burhanuddin Als Bure diamankan karena pada saat itu ditemukan barang bukti Narkotika yang disimpan oleh sdr BURHANUDDIN tidak jauh dari tempat duduknya sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang mana setiap bungkusnya beratnya sekitar 1 (satu) gram dan uang Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang diduga hasil penjualan Narkotika beserta 1 (satu) buah HP merk Xiami berwarna hitam putih;

- Bahwa pada saat penangkapan selain anggota kepolisian sektor Marang Kayu yang menyaksikan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yaitu ketua RT setempat yang bernama sdr ANSAR;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANTO Bin (Alm) SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Saksi karena terkait masalah shabu-shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar Pukul 00.15 wita bertempat di kamar No 11 Hotel Rahayu yang beralamat di Jl. MH. Thamrin Kel.Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap pihak kepolisian tidak menemukan Narkotika jenis sabu, melainkan hanya 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP;

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 14.00 wita bertempat dirumah Saksi sendiri yang beralamatkan di KM 29 Rt 28 No 39 Desa Sebuntal Kec.Marang Kayu Kab.Kukar;

- Bahwa Saksi menjual dengan cara pertama sdr ADI POKKO datang kerumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi "Bro, ada barang kah?" kemudian Saksi jawab "ada itu sama SINO" yang mana pada hari itu posisi Terdakwa SINO sedang berada dirumah Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada sdr SINO "masih ada kah SINO, ini ADI POKKO mau ambil", dijawab SINO "masih ada ini 1 (satu), setelah itu sdr SINO menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu kepada sdr ADI

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKKO dan sdr ADI POKKO menyerahkan uang sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah sdr ADI POKKO meninggalkan rumah Saksi, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari sdr ADI POKKO sebesar Rp 200.000,- kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal Narkoba sejak tahun 2009 dan semenjak tahun 2010 Saksi telah menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu yang Saksi jual dari tahun 2018 sampai saat terakhir berasal dari sdr BURHANUDDIN Als BURE;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. MULYADI ALIAS ADI POKKO BIN (ALM) ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 wita di Kafe/Wisma Sumber Rezeki KM 24 Rt 08 Kec.Marang Kayu Kab.Kukar ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu milik saksi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi miliki atau Saksi kuasai tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa SINU dengan cara Saksi beli di rumah sdr ANTO yang terletak di KM 29 Desa Sebuntal Kec.Marang Kayu Kab.Kukar seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi membeli sabu tersebut dari SINU lalu Saksi simpan di kantong celana Saksi sebelah kiri bagian depan kemudian setelah sampai di kafe sumber rezeki lalu sabu tersebut Saksi ambil dari kantong celana Saksi kemudian Saksi simpan di bawah kasur di dalam kamar kenalan Saksi bernama sdr JENNY lalu Saksi duduk diatas kasur;
- Bahwa Pada saat Saksi menyimpan sabu tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui;
- Bahwa Saksi kenal narkoba jenis sabu dari teman Saksi ketika Saksi diajak mengkonsumsi pada tahun 2012 dan terakhir kali Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar jam 08.00 wita di rumah Saksi;
- Bahwa saat Saksi memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut, Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2013 sebagai teman karena sama-sama tinggal di KM 24 namun Saksi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari SINU sudah dua kali yang pertama pada tahun 2018 dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019;
- Bahwa adapun sdr ANTO yang Saksi maksud diatas adalah pengedar narkotika jenis sabu karena Saksi sudah sering beli sabu dari sdr ANTO;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wita Saksi berkunjung kerumah ANTO dengan tujuan membeli sabu-sabu lalu sdr ANTO mengarah Saksi ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan satu poket sabu kepada Saksi Mulyadi Als Adi Pokko kemudian Saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi langsung meninggalkan rumah sdr ANTO;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan masalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Anto di KM 29 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu oleh Anggota Kepolisian Marang Kayu yang berpakaian preman dan diantaranya yang Terdakwa kenal adalah sdr AFIF;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa berkunjung kerumah ANTO, lalu Saksi ANTO menyerahkan barang berupa sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan, lalu sekitar jam 14.30 wita Saksi MULYADI ALS ADI POKKO datang kerumah sdr ANTO untuk membeli sabu namun sdr ANTO mengarahkan Saksi ADI POKKO membeli sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan satu poket sabu kepada Saksi ADI POKKO kemudian Saksi ADI POKKO langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya ADI POKKO langsung meninggalkan rumah sdr ANTO;
 - Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Anto;
 - Bahwa sekitar jam 15.00 wita sdr BURE datang ke rumah sdr ANTO lalu sdr BURE mengajak nyabu, sambil mengeluarkan satu poket

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantongnya, setelah sdr BURE mengeluarkan sabu dari kantongnya lalu sdr ANTO mengambil bong (alat hisap) dari arah dapur rumahnya lalu alat hisap tersebut diserahkan kepada sdr BURE kemudian sdr BURE mengisi pipet kaca dengan sabu dan setelah mengisi pipet kaca dengan sabu lalu Terdakwa, ANTO dan BURE bergantian mengisap sabu tersebut. selanjutnya Anggota Polsek Marangkayu datang bersama Saksi ADI POKKO dan langsung menangkap Terdakwa dan BURE sedangkan sdr ANTO berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ADI POKKO sejak 6 tahun yang lalu karena Saksi ADI POKKO dan Terdakwa sama-sama tinggal di KM 24 Desa Santan Ulu;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu pada tahun 2017 dari Saksi ADI POKKO saat mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi (memakai) Narkotika, dan pada tahun 2018 Terdakwa juga pernah mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada saat Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2019;
- Bahwa adapun sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Mulyadi Als Adi Pokko tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi ANTO;
- Bahwa Terdakwa mengenal BURE sejak satu minggu yang lalu sedangkan Saksi ANTO Terdakwa kenal sejak 2018;
- Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memakai narkotika jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau memakai Narkotika jenis sabu tersebut adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna putih dengan stiker RELEASE;
- 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu dengan sablon CHEVROLET;
- 1 (satu) poket butiran kristal bening dibungkus plastik bening transparan berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat Netto 0,09 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna ungu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat berwarna putih;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03463/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 02 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 06160/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi Anto yang beralamat di KM 29 Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kertanegara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Mulyadi yang mana pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu milik Saksi Mulyadi yang di beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mulyadi membeli sabu-sabu dengan cara awalnya Saksi Mulyadi datang menemui Saksi Anto di rumahnya untuk membeli sabu-sabu kemudian Saksi Anto mengarahkan Saksi Mulyadi Als Adi Pokko kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Saksi Anto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Saksi Mulyadi lalu Saksi Mulyadi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Anto;
- Bahwa sabu-sabu yang dijual tersebut adalah milik Saksi Anto yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03463/NNF/2019 tanggal tanggal 02 April 2019, kesimpulannya terhadap barang bukti nomor : 06160/2019/NNF berupa Kristal warna putih milik

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;
2. MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I;
3. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
4. PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAU PREKURSOR NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*Natuurlijk Person*) akan tetapi dengan dimasukkannya Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*Recht Person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama SINO PALISU Alias SINU Anak dari ALI PALISU setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-252/TNGGA/07/2019 tanggal 23 Juli 2019, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk Pengurus suatu Korporasi, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan merupakan orang perseorangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi Anto yang beralamat di KM 29 Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kertanegara. Penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Saksi Mulyadi yang menerangkan bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu milik Saksi Mulyadi yang ditemukan saat penggeledahan dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Mulyadi membeli sabu-sabu dengan cara awalnya Saksi Mulyadi datang menemui Saksi Anto di rumahnya dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu kemudian Saksi Anto mengarahkan Saksi Mulyadi Als Adi Pokko kepada Terdakwa yang juga berada di rumah Saksi Anto. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Saksi Mulyadi lalu Saksi Mulyadi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Anto. Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Anto yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03463/NNF/2019 tanggal 02 April 2019, kesimpulannya terhadap barang bukti nomor : 06160/2019/NNF berupa Kristal warna putih adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkotika Golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin mengedarkan Narkotika dari pihak yang berwenang. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui jika peredaran dan kepemilikan Narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan Narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk mengedarkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa juga dengan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009. Bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangan pada unsur-unsur sebelumnya bahwa Terdakwa dan Saksi Mulyadi serta Saksi Anto telah berseengkongkol atau bersepakat melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna putih dengan stiker RELEASE;
- 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu dengan sablon CHEVROLET;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket butiran kristal bening dibungkus plastik bening transparan berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat Netto 0,09 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat berwarna putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa MULYADI Alias ADI POKKO Bin ABU BAKAR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa MULYADI Alias ADI POKKO Bin ABU BAKAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SINO PALISU alias SINU Anak dari ALI PALISU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna putih dengan stiker RELEASE;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu dengan sablon CHEVROLET;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) poket butiran kristal bening dibungkus plastik bening transparan berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat Netto 0,09 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna ungu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat berwarna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MULYADI Alias ADI POKKO Bin ABU BAKAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh kami, Ari Listyawati, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H., Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan., S.H., Penuntut Umum didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

Ari Listyawati, S.H.,M.H

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)